



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 796 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN  
KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 September 2024 Nomor 47627/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Kamal, berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 791/KR.04.02 tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Nomor 871/KR.04.02 tanggal 9 September 2024, serta Berita Acara Nomor 930/KR.04.02 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

- KESATU** : Menetapkan lokasi Pembangunan Waduk Kamal seluas ±139.385 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai peta Nomor 31/U/PMR/DCKTRP/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2024



Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Camat Kecamatan Penjaringan
20. Lurah Kelurahan Kamal Muara



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PETA PENETAPAN LOKASI**

PENAMBANGAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA,  
KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



INFORMASI LEMBAR PETA:  
1. Area bidang tanah termasuk di dalam SK Gubemur Nomor 47 Tahun 2022, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Rulus Jalan Tg. Kamal - Tuju: Naga - Rajeg, di Kauratuan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. Rencana Pembangunan Weduk Kamal dan Akses Presarana Pendukung

3. LEMBAR PETA: 1:1

4. Tanggal: 11/11/2023

**LEGENDA :**

INFORMASI TAMBAHAN:  
BERDASARKAN SURAT PEMERONONAN DARI DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 47/27/GRM/02 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2024 HAL. PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PENAMBANGAN WADUK KAMAL.

CATATAN:  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BERPENGARUH PADA SUMBER DAYA AIR, SEBAGAI INFORMASI REFERATIF. DILAKUKAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN, BERPENGARUH PADA SUMBER DAYA AIR, DAN KONSEP LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TERHISI DARI INSTANSI PAPUA YANG AKAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 311/UPM/RDCK/TRP/X/2024

SUMBER DATA DAN RIMAYAT PETA:

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSISI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGETAHUAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPIMAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta Utara  
Penjaringan  
Kamal Muara

IKAGIS TRANSFERUM  
NIP. 36201211191013  
Pj. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TESUSETYABUDI

690000mT

690000mT

690000mT

